



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD Kabupaten Batu Bara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahun daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.299.094.854.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.286.182.569.528,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar (Rp.12.912.284.472,00) (minus dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.299.094.854.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.203.291.371.644,00 (dua ratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.1.078.258.375.356,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp.17.545.107.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.174.608.858.370,00 (seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.6.313.000.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.4.869.513.274,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.1.025.065.432.000,00 (satu triliun dua puluh lima miliar enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp.53.192.943.356,00 (lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.17.545.107.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 di rencanakan sebesar Rp.1.286.182.569.528,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 955.097.368.401,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah);
- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 116.382.344.937,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.210.702.856.190,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 542.257.115.100,00 (lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima belas ribu seratus rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 391.515.106.901,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima belas juta seratus enam ribu sembilan ratus satu rupiah);

- c. Belanja Bunga direncanakan sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- d. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.18.687.146.400,00 (delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.24.227.320.846,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.19.472.032.952,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.60.199.141.139,00 (enam puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.12.206.050.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam juta lima puluh ribu rupiah).
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp.127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.13.891.800.690,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.196.811.055.500,00 (seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar (Rp.12.912.284.472,00) (minus dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp.12.912.284.472,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 14

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan Surplus/(Defisit) Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya

dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- b. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- d. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- h. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- j. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- k. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- o. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi years);
- p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal,
Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (9-194/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1009



KABUPATEN BATU BARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.291.371.644,00
4.1.01	Pajak Daerah	174.608.858.370,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.313.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.869.513.274,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.078.258.375.356,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.025.065.432.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.192.943.356,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.545.107.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.545.107.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.299.094.854.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	955.097.368.401,00
5.1.01	Belanja Pegawai	542.257.115.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.515.106.901,00
5.1.03	Belanja Bunga	98.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.687.146.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.540.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	116.382.344.937,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.227.320.846,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.472.032.952,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.199.141.139,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.206.050.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	127.800.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	210.702.856.190,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.891.800.690,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	196.811.055.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.286.182.569.528,00
	Total Surplus/(Defisit)	12.912.284.472,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.912.284.472,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.912.284.472,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00
	Pembiayaan Netto	-12.912.284.472,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Batu Bara, 31 Desember 2024

Pj Bupati

TTD

HERI WAHYUDI M

